



# PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Telp. (0760) 561835, 561836, FAX (0760) 561835 - TELUK KUANTAN

## PENGUMUMAN

Nomor : 481 /KOMINFOSS-KOM/XII/2025/ 569 .1

Dalam rangka pelaksanaan sub kegiatan Relasi Media Pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi akan melaksanakan Seleksi/Verifikasi terhadap bahan Proposal Media sebagai berikut :

- Media Cetak
- Media Online
- Media Elektronik

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Perusahaan Media menyampaikan Proposal Kerjasama yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi :
  - ✓ Persyaratan Administrasi Umum
  - ✓ Persyaratan Khusus
2. Adapun persyaratan Administrasi Umum dan Persyaratan Khusus dimaksud sebagaimana terlampir;
3. Satu wartawan hanya terdaftar di satu Perusahaan Media; (**Setiap Media Wajib Memiliki Wartawan yang bertugas dan berdomisili di Kuantan Singingi**)
4. Pendaftaran dilakukan oleh Pimpinan Media atau yang diberi Kuasa oleh Pimpinan Media yang bersangkutan;
5. Persyaratan dijilid berurutan sesuai dengan urutan Persyaratan administrasi Umum pada Point A. (**sebagaimana terlampir**)
6. Proposal diantar langsung **oleh wartawan/perwakilan masing-masing Media Massa** ke Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan dimulai sejak pengumuman ini disampaikan sampai dengan Tanggal **19 Januari 2026**

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan, 19 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik  
dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi



Lampiran : Pengumuman Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Kuantan Singgingi  
Nomor : 481 /KOMINFOSS-KOM/XII/2025/569.1  
Tanggal : 19 Desember 2025

**Persyaratan Administrasi Umum dan Persyaratan Administrasi Khusus permohonan Kerjasama Informasi dengan Media Massa.**

**A. Persyaratan Administrasi Umum :**

1. Permohonan Kerjasama yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan /Media;
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan Pers;
3. Keputusan pengesahan Pendirian badan hukum dari Kemenkumham;
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
5. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak;
6. Perusahaan Pers menerbitkan Surat Tugas untuk Kepala Biro atau Wartawan diwilayah Kabupaten Kuantan Singgingi;
7. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di Kabupaten Kuantan Singgingi atau Surat Keterangan Domisili di Kabupaten Kuantan Singgingi; (Bagi yang memiliki KTP di Luar Kabupaten Kuantan Singgingi);
8. Pas Photo Warna Kepala Biro/ Wartawan ukuran 4x6 1 (Satu) Lembar;
9. Foto Kantor Perusahaan
10. Fotocopy Struktur Redaksi; dan
11. Surat Izin Siaran Khusus Media Elektronik Televisi.

**B. Persyaratan Khusus**

**I. Persyaratan Khusus Media Cetak :**

1. Verifikasi dewan Pers;
2. Ukuran jumlah halaman setiap terbit;
3. Usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
4. Jumlah Oplah setiap kali terbit;
5. Kepemilikan mesin cetak;
6. Memiliki kantor biro di Daerah Kuantan Singgingi;
7. Jumlah wartawan yang bertugas di Daerah;
8. Status media di serikat Penerbitan Surat Kabar;
9. Edisi terbit;
10. UKW bagi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media;
11. Jangkauan distribusi media se-Riau; dan
12. Jangkauan distribusi media se-Kabupaten Kuantan Singgingi.

**II. Persyaratan Khusus Media Online**

1. Verifikasi dewan Pers;
2. Rangking *similarweb* Indonesia;
3. Rangking *similarweb* global;
4. Jumlah visitor;
5. Pageview;

6. Usia web;
7. Kantor biro di daerah;
8. Jumlah Wartawan yang bertugas di Kuantan Singingi;
9. UKW bagi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media;
10. Update berita Daerah.

### **III. Persyaratan Khusus Media Elektronik Televisi**

1. Verifikasi dewan Pers;
2. Izin penyelenggaraan siaran;
3. Usia media televisi;
4. Informasi khusus Daerah;
5. Jumlah wartawan atau Reporter;
6. UKW bagi wartawan yang berada di perusahaan pers atau media;
7. Jangkauan Siaran.

*(Setiap Media wajib melapirkan persyaratan khusus)*

